

Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Pada PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado

Analysis Of Withholding Deposits and Reporting Of Income Tax Article 23 at PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado

Prisca N.D Mewengkang¹, Jessy D. L. Warongan², I Gede Suwetja³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia
prischa1223@gmail.com¹; jdimarcus@gmail.com²; gedesuwetja08@gmail.com³

Abstrak: Salah satu pajak penghasilan yang di bayarkan kepada Negara yaitu pajak penghasilan Pasal 23. Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang di potong PPh Pasal 21. Penelitian ini dilakukan pada PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado yang merupakan salah satu PT. BPR yang ada di Sulawesi Utara. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. BPR Primaesa Sejahtera Mando. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dimana dilakukan pengamatan dan wawancara secara langsung pada pihak perusahaan yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan PPh Pasal 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kewajiban Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan sesuai dengan peraturan perpajakan khususnya undang-undang nomor 36 tahun 2008. Akan tetapi PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado harus terus mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari adanya kesalahan dalam proses pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23.

Kata kunci: Pajak Penghasilan Pasal 23, Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan

Abstract: One of the income taxes paid to the State is income tax Article 23. Income Tax Article 23 is a tax imposed on income on capital, service delivery, or gifts and awards, other than those withheld by Article 21 Income Tax. This research was conducted at PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado, which is one of the PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado. The purpose of this study is to analyze the withholding, deposit, and reporting of Income Tax Article 23 at PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado. The method used in this research is descriptive qualitative where direct observations and interviews are carried out on the companies directly involved in the management of Article 23 Income Tax. Law number 36 of 2008. However, PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado must continue to follow the development of existing tax regulations to avoid errors in the process of withholding, depositing and reporting Income Tax article 23.

Keywords: *Income Tax Article 23, Withholding, Deposit, Reporting*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan suatu iuran wajib yang dibayarkan oleh semua orang yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi Negara dikarenakan semua pengeluaran yang digunakan untuk pembangunan berasal dari pajak. Uang yang dibayarkan oleh wajib pajak akan dimasukkan ke kas negara, kemudian melalui Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk membiayai program kerja yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jenis-jenis pajak di Indonesia dikelompokkan berdasarkan cara pemungutan, sifat dan lembaga pemungutnya. Jenis-jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Jenis-jenis pajak berdasarkan sifatnya terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak penghasilan (PPh) yang memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang. Pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari barang yang dikenakan pajak. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja negara seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan kesehatan dan lain sebagainya. Proses administrasi yang dengan pajak pusat dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan

Diterima: 02-02-2022; Disetujui untuk Publikasi: 23-02 -2022

Hak Cipta © oleh *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*
p-ISSN: 24072-361X

dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Berbeda dengan pajak pusat/nasional, pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah. Proses administrasinya dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau kantor sejenis yang dibawah oleh pemerintah daerah setempat. Salah satu pajak penghasilan yang di bayarkan kepada Negara yaitu pajak penghasilan Pasal 23. Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang di potong PPh Pasal 21. PPh Pasal 23 yang merupakan salah satu jenis pajak yang pelunasannya dalam tahun berjalan dipungut oleh pihak ketiga. Sebagai pemungut pajak, maka pihak ketiga tersebut dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut dimana wajib pajak perlu memahami beberapa ketentuan yaitu jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23. Dan tentunya harus diperlukan pemahaman yang benar dalam melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23. Namun ada kemungkinan wajib pajak pungut keliru dalam memperhitungkan jumlah PPh Pasal 23 yang dipungut sehingga berpengaruh terhadap pemotongan PPh Pasal 23 yang bersangkutan. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan juga peran serta masyarakat yang merupakan wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama membiayai keperluan negara serta melaksanakan pembangunan nasional. PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado adalah objek penelitian yang diambil, alasan mengambil objek ini karena PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado adalah bank yang sudah cukup lama didirikan dan dikenal masyarakat. Dengan fungsinya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dan PPh pasal 23 yang diberlakukan dalam perusahaan ini yaitu pemakaian jasa dalam hal ini jasa KAP, Jasa Outsourcing dan juga Jasa System. Analisis terhadap PPh pasal 23 dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pemotongan, penyetoran serta pelaporan pada jasa yang digunakan perusahaan apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada atau ada kekeliruan yang terjadi dalam hal pemotongan, penyetoran dan pelaporan pph pasal 23 yang tidak sesuai dengan pertauran yang berlaku. Atas dasar hal tersebut, Penulis tertarik untuk mengambil judul tentang “Analisis Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Pada PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Jenis data, yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data berupa kalimat-kalimat yang berasal dari informasi serta fakta-fakta yang dapat ditemukan pada saat di lapangan oleh peneliti. Dari hasil data yang diperoleh kemudian disusun dan dianalisa. Dalam penelitian ini pun menganalisa bagaimana perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 23 pada PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado Jl. Piere Tendean No.8, Wenang Selatan, Kec. Wenang Sulawesi Utara. Waktu penelitian dilakukan sejak bulan April sampai dengan September 2021

3. Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data kualitatif yang berbentuk informasi seperti gambaran umum perusahaan dan informasi lain yang digunakan untuk membahas rumusan masalah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data diperoleh dari wawancara kebeberapa informan yang ada

Teknik pengumpulan data merupakan cara memperoleh data yang objektif, relevan dan akurat dengan jalan menyimpulkan data-data yang diperoleh dalam penyusunan skripsi ini selama melakukan penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang di tempuh penulis dalam mengumpulkan data adalah dengan cara survey lapangan yang terdiri dari:

1. Wawancara (*interview*) proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.
 2. Dokumentasi (*documentary*) Dokumentasi adalah metode mengkaji dan mengolah data dari dokumen-dokumen yang sudah ada sebelumnya dan mendukung data penelitian.
- 4. Proses Analisis**
1. Tahap pertama, peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Data diambil dari wawancara dan dokumentasi dari PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado mengenai pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23.
 2. Tahap yang kedua yaitu menganalisis serta mengolah data yang telah dikumpulkan lewat wawancara dan dokumentasi tentang bagaimana pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23.
 3. Tahap ketiga ini dituntut mampu menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan lewat wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui atas pemotongan, pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 23 pada PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 1. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado

Berikut ini adalah pemotongan PPh Pasal 23 yang memiliki NPWP dengan tarif pemotongan sebesar 2% tahun 2020:

**Pemotongan PPh Pasal 23
Pada PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado
Tahun 2020 Januari – Desember**

No	Bulan	Tarif	DPP	Besar Potongan
1	Januari	2%	Rp11.398.000	Rp227.960
2	Februari	2%	Rp22.461.750	Rp449.235
3	Maret	2%	Rp12.786.950	Rp255.739
4	April	2%	Rp406.300	Rp8.126
5	Mei	2%	Rp406.300	Rp8.126
6	Juni	2%	Rp406.300	Rp8.126
7	Juli	2%	Rp406.300	Rp8.126
8	Agustus	2%	Rp25.006.300	Rp500.126
9	September	2%	Rp406.300	Rp8.126
10	Oktober	2%	Rp406.300	Rp8.126
11	November	2%	Rp1.750.000	Rp35.000
12	Desember	2%	Rp406.300	Rp8.126

Sumber : PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado

Berdasarkan tabel di atas untuk pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 PT. BPR Primaesa Sejahtera manado melakukan pemotongan sebesar 2% dari setiap dasar pengenaan pajaknya dan dari data di atas objek yang telah di potong telah memiliki NPWP. Sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 36 Tahun 2008 dimana perusahaan harus melakukan pemotongan Wajib Pajak Badan yang tidak memiliki NPWP sebesar 4% dan 2% bagi Wajib Pajak Badan yang memiliki NPWP.

Berikut contoh jurnal yang dilakukan PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado pada saat pemotongan PPh pasal 23 :

- Pembayaran pajak untuk biaya software (PT. Sinergi Prakarsa Utama)

Beban Jasa Software/Sistem	Rp2.250.000
PPN Masukan	Rp225.000
Utang PPh Pasal 23	Rp45.000
Kas	Rp2.430.000

- Pembayaran pajak untuk Jasa KAP

Beban Jasa Akuntansi	Rp8.750.000
Utang PPh pasal 23	Rp175.000
Kas	Rp8.575.000

- Pembayaran pajak untuk biaya Outsourcing (PT. Cakra Satya Nusantara)

Beban Jasa Outsourcing	Rp4.502.000
Utang PPh pasal 23	Rp7.960
Kas	Rp4.494.040

Ket: Potongan untuk PPh pasal 23 biaya Outsourcing hanya dari cost management PPh 23:
 $2\% \times 398.000 = 7.960$

Tabel 2. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado

**Daftar Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23
 Bulan Januari – Desember 2020**

No	Masa Pajak	Tanggal Penyetoran	Jumlah Penyetoran	Keterangan
1	Januari	29/01/2020	Rp 227.960	Sesuai
2	Februari	28/02/2020	Rp449.235	Sesuai
3	Maret	27/03/2020	Rp255.739	Sesuai
4	April	27/04/2020	Rp8.126	Sesuai
5	Mei	28/05/2020	Rp8.126	Sesuai
6	Juni	29/06/2020	Rp8.126	Sesuai
7	Juli	28/07/2020	Rp8.126	Sesuai
8	Agustus	14/08/2020	Rp500.126	Sesuai
9	September	28/09/2020	Rp8.126	Sesuai
10	Oktober	26/10/2020	Rp8.126	Sesuai
11	November	17/11/2020	Rp35.000	Sesuai
12	Desember	12/01/2020	Rp8.126	Keterlambatan

Sumber : PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado

Berdasarkan tabel di atas PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado melakukan pembayaran Pajak Penghasilan pasal 23 belum sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu jatuh tempo pembayaran Pajak

Penghasilan pasal 23 adalah tanggal 10 bulan berikutnya, tetapi masih ada penyetoran pada bulan januari tanggal 12 tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berikut pencatatan yang dilakukan pada saat penyetoran PPh pasal 23:

Hutang PPh pasal 23	Rp227.960
Kas	Rp227.960

Tabel 3. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado

**Daftar Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23
Bulan Januari – Desember 2020**

No	Masa Pajak	Tanggal Pelaporan	Keterangan
1	Januari	17/02/2020	Sesuai
2	Februari	17/03/2020	Sesuai
3	Maret	20/04/2020	Sesuai
4	April	18/05/2020	Sesuai
5	Mei	18/06/2020	Sesuai
6	Juni	20/07/2020	Sesuai
7	Juli	20/08/2020	Sesuai
8	Agustus	17/09/2020	Sesuai
9	September	19/10/2020	Sesuai
10	Oktober	18/11/2020	Sesuai
11	November	17/12/2020	Sesuai
12	Desember	12/01/2021	Sesuai

Sumber : PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado

Bedasarkan tabel di atas PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado melakukan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu sebelum tanggal 20 bulan berikutnya. Untuk prosedur pelaporannya PT. BPR Primaesa Sejahtera melakukan pelaporan melalui via online dan dokumen yang disertakan pada saat pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 yaitu bukti potong, SPT Induk dan Bukti Penerimaan Negara.

Pembahasan

1. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado

Berdasarkan hasil penelitian PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimana pemotongan PPh pasal 23 berkewajiban memotong PPh pasal 23 atas seluruh pembayaran yang merupakan objek PPh pasal 23. Dan pemotong sudah mengisi dengan benar bukti pemotongan PPh pasal 23 sesuai dengan ditetapkan oleh Ditjen Pajak. Bukti tersebut yaitu, lembar 1 untuk pihak yang dipotong, lembar ke 2 kantor pelayanan pajak dan lembar ke 3 arsip atau untuk perusahaan.

Tata cara pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 :

1. Pemotongan PPh pasal 23 dilakukan dengan memberikan bukti pemotongan yang telah diisi lengkap
2. Pemotongan PPh pasal 23 dilakukan pada saat pembayaran dilakukan
3. Bukti potong ini dibuat dalam 3 rangkap lembar 1 untuk wajib pajak yang dipotong PPh pasal 23 lembar 2 untuk kantor pelayanan pajak dan lembar ke 3 untuk perusahaan sebagai pemotong. Dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pajak Penghasilan UU No. 36 Tahun 2008. Dimana perusahaan mengenakan tarif potongan 2% pada wajib pajak yang memiliki NPWP. Berdasarkan penelitian terdahulu dari Dede Mulyadi dan Nurwai (2020) dengan judul Analisis Terhadap Pemotongan Dan Pemungutan Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Outsourcing Pada PT. Cimb Niaga Auto Finance, menyatakan bahwa proses perhitungan atas pemotongan pajak penghasilan pasal

23 dipotong sebesar 2% dari penghasilan bruto.

2. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado

Berdasarkan hasil penelitian PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado untuk penyetoran belum sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana penyetorannya harus disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado belum melakukan sesuai dengan peraturan yang ada karena masih ada keterlambatan dalam penyetorannya. Untuk penyetoran dilakukan melalui Bank yang disetujui oleh Kementerian Keuangan.

Tata cara penyetoran Pajak Penghasilan pasal 23 :

1. PPh pasal 23 tercantum dalam bukti pemotongan selama satu bulan takwin dijumlahkan.
2. PPh Pasal 23 yang telah dipotong selama satu bulan takwin disetor ke bank persepsi menggunakan SSP paling lambat tanggal 10 bulan takwin berikutnya setelah bulan saat terutang pajak apabila tanggal tersebut pada hari libur maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
3. Menerima kembali SSP lembar ke-1 dan lembar ke-3 dari Bank. Berdasarkan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Febrina Saraswati (2020) yang berjudul Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, membahas bahwa Pajak Penghasilan pasal 23 yang diteapkan belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimana masih ada salah potong dan pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan WP yang tidak berNPWP dipotong 2% yang seharusnya potongannya 4% berkaitan dengan pembahasan tersebut di PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado juga terdapat kesalahan dimana penyetoran terlambat di lakukan pada bulan desember yang seharusnya dibayarkan tanggal 10 bulan berikutnya tetapi perusahaan membayarnya pada tanggal 12 bulan berikutnya. Sesuai dengan peraturan yang berlaku Direktorat Jendral Pajak telah menetapkan peraturan pembayaran pajak mulai 1 Juli 2016 pembayaran hanya dapat dilakukan secara elektronik. Pembayaran pajak dilakukan oleh pihak pemotong ke Kas Negara menggunakan e-billing. Setelah melakukan pembayaran, maka pemberi kerja akan memperoleh Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagai bukti pembayaran.

3. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado

Berdasarkan hasil penelitian penyetoran PPh pasal 23 yang dilakukan oleh PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado yaitu sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana pelaporan dilakukan selambat lambatnya pada tanggal 20 bulan berikutnya. Pelaporannya menggunakan layanan digital e-Bupot. Ditjen Pajak (DJP) sudah mewajibkan pelaporan PPh pasal 23 dilakukan melalui e-Bupot sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-599/PJ/2019.

Lampiran pelaporan PPh pasal 23:

1. Lembar ke-3 SPP Bukti Setoran Pajak
2. Daftar Bukti pemotongan PPh pasal 23
3. Lembar ke-2 Bukti Pemotongan

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian yang dilakukan pada PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado dapat di simpulkan :

1. Pajak Penghasilan pasal 23 atas pemotongan pada PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado telah melaksanakan kewajiban pemotongan pajaknya dengan baik dan benar.
2. Untuk penyetoran PPh pasal 23 PT. BPR Primaesa Sejahtera manado belum melaksanakannya dengan baik, dimana masih ada keterlambatan dalam penyetorannya, yang seharusnya dilakukan sebelum atau paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
3. Pajak Penghasilan pasal 23 atas pelaporan pada PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado telah sesuai dengan UU No.36 tahun 2008. Dimana pelaporannya dilakukan sebelum atau paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
4. Perusahaan PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado adalah Bank Perkreditan Rakyat yang fungsinya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado juga sebagai pemakai jasa yang ada didalam PPh

pasal 23 Jasa yang digunakan yaitu jasa KAP, jasa Outsorching dan jasa System, untuk pemotongannya masing-masing 2% dari jumlah bruto yang ada dan untuk pemotongan dan pelaporannya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku sedangkan penyeterannya masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dari peneliti terdapat saran sebagai berikut:

1. PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado tetap mempertahankan dan melaksanakan pemotongan dan pelaporan PPh pasal 23 untuk setiap jasa yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008
2. Untuk Penyeteran Pajak Penghasilan pasal 23 lebih memperhatikan lagi untuk tanggal penyeterannya agar tidak terjadi lagi keterlambatan dalam penyeterannya.
3. Bagi bagian yang bertanggung jawab dalam hal perpajakan yang berlaku di dalam perusahaan agar bisa dapat terus menambah pengetahuan tentang pembaharuan peraturan perpajakan. Hal ini diperlukan agar staf bagian tersebut lebih mengetahui atau mendalami setiap hal yang berkaitan dengan perpajakan dengan benar sesuai dengan peraturan perpajakan terbaru, sehingga staf dapat menghitung, menyeterkan dan melaporkan pajak dengan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Aina M, Rian S. 2017. *Analisis Tata Cara Perhitungan Penyeteran, Pelaporan dan Pencatatan PPH Pasal 23 dan Pajak Pertambah Nilai PT. "X". STIE Trisakti*
- B.Anggun L, L. Takdir J, D. Tiallurra N. 2020. *Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Perusahaan Jasa Perbankan. Universitas Mataram*
- Dramita Putri Rantung. 2020. *analisis penerapan pajak penghasilan pasal 23 atas fee pada perusahaan pt. hasjrat multifinance manado. hal. 788-797*
- Dede Mulyadi. 2019. *Analisis Terhadap Pemotongan dan Pemungutan Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Outsourcing Pada PT. Cimb Niaga Auto Finance. hlm 102-109*
- Febrina Saraawati, 2020. *Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Dinas Perindustrian dan Perdagangan. UIN Sumatera Utara Medan*
- Julianto. 2019. *Analisis Perhitungan, Pemotongan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Banyu Biru Sentosa. vol. 11*
- Henny Syariani HRP. 2019. *Analisis Tata Cara PPH Pasal 23 atas Jasa Penghasilan Pajak PT. Bank Sumut kantor Pusat. Universitas Muhammadiyah Utara*
- Lynisiska Sihombing dan Hendri Jaya. 2020. *Analisis Perhitungan, Pemotongan Penyeteran Pajak Penghasilan pasal 23 pada PT. Louisz Internasiaonal. Universitas Riau Kepulauan, Indonesia*
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi*
- Moch dan Iman. 2017. *Perhitungan, penyeteran, pelaporan dan pencatatan pph pasal 23 pada perusahaan manufaktur yang berada di karawang. jurnal bisnis dan akuntansi. hlm. 218-225*
- Moch G. ramadhan. 2020. *Analisis Pemotongan Penyeteran PPH Pasal 23 atas Jasa Lain Pada PT. Bank Sulselbar Makasar. Universitas Bosowa Makasar*

Siti Komariayah, 2019. *Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada PT. Meratus Indonesia Cabang Surabaya. Universitas Bhayangkara Surabaya*

Slamet Sugiri Sodikin, Bogat Agus Riyono, 2016. *Akuntansi Pengantar 1, Edisi kesembilan*

Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan R&D.*Bandung: Alfabet CV.